



PUTUSAN

Nomor 370 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAHUWU ZENDRATO**;
Pangkat/NRP : Kopda/31000070240580;
Jabatan : Dancuk 1 Ton Morse Kibant;
Kesatuan : Yonif 126/KC;
Tempat lahir : Aek Tarutung Tapanuli Selatan;
Tanggal lahir : 07 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kibant Yonif 126/KC Pulo Raja
Desa Manis Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten
Asahan;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dan Yonif 126/KC selaku Ankum selama 20 (dua) puluh hari terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/108/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;
2. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/32/IV/2016 tanggal 7 April 2016;
3. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/95/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016;
4. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/94/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/183/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 4 November 2016;
6. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/215/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016;
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/379/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/21/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu tanggal 10 Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 di Perkebunan Kelapa Sawit Dusun Pondok Batu Desa Manis Kecamatan Pulo Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Rindam I/BB pada tahun 2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan Terdakwa ditugaskan di Yonif 126/KC hingga saat ini telah berpangkat Kopda NRP 31000070240580 dengan Jabatan Dancuk 1 Ton Morse Kibant Yonif 126/KC;
- b. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Sdr. Koko di perkebunan kelapa sawit Dusun Pondok Batu Desa Manis Kecamatan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 370 K/MIL/2017



Pulo Rakyat Kabupaten Asahan milik penduduk yang tidak Terdakwa ketahui namanya, sabu-sabu tersebut milik Sdr. Koko yang dibeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Koko mendapatkannya;

- c. Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Koko mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan memakai alat bong yang terbuat dari botol aqua gelas yang sudah ada 2 (dua) buah pipet dan salah satu ujungnya sudah ada kaca pirex tempat sabu-sabu dan kompornya terbuat dari mancis, cara memakainya adalah Sdr. Koko memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam kaca pirex dan membakar sabu-sabu tersebut, setelah keluar asap langsung Terdakwa hisap melalui pipet yang satunya lagi, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr. Koko menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- d. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa segar dan fit serta susah untuk tidur;
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.30 WIB Saksi-3 (dr. Lika Karlina) beserta 7 (tujuh) orang petugas BNN Kabupaten Asahan datang ke Mayonif 126/KC dalam rangka Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada anggota Yonif 126/KC tentang bahaya Narkoba di Aula Mako Yonif 126/KC dan sekira pukul 10.20 WIB berdasarkan perintah Danyonif 126/KC agar 41 (empat puluh satu) anggota Yonif 126/KC yang ditunjuk sebagai perwakilan melakukan pemeriksaan urine di depan Kantor Seksi Intel Yonif 126/KC dan Terdakwa adalah salah satu yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan urine;
- f. Bahwa Terdakwa mengambil urinenya di kamar mandi ruangan Pasi Intel Yonif 126/KC Kisaran dan saat itu Saksi-1 (Serda Muhammad Iqbal Pratama) mengambil foto Terdakwa ketika hendak masuk ke kamar mandi sebelum mengambil urine, begitu juga dengan anggota yang ikut mengambil urinenya sebagai dokumentasi Satuan sedangkan Saksi-2 (Kopda Edi Purwanto) bersama dengan seorang petugas BNNK Kabupaten Asahan, ikut mengawasi jalannya pengambilan urine dan disaksikan oleh seorang personel dari Deninteldam I/BB beserta beberapa orang Perwira Staf Yonif 126/KC, setelah Terdakwa mengambil urinenya kemudian urine tersebut diserahkan kepada petugas BNNK Kabupaten Asahan untuk diperiksa;



- g. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan urine, urine ke 41 (empat puluh satu) orang personel Yonif 126/KC anggota beserta testpacknya diserahkan Saksi-1 kepada Satuan Yonif 126/KC termasuk urine kelima anggota termasuk Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Narkotika, namun karena kelima anggota tersebut termasuk Terdakwa tidak mau mengakuinya maka sekira pukul 14.45 WIB, 5 (lima) anggota tersebut termasuk Terdakwa diantar ke Kantor BNNK Kabupaten Asahan untuk melakukan pemeriksaan ulang dengan disaksikan oleh Wadan Yonif 126/KC dan hasil urine Terdakwa tetap positif terindikasi mengandung zat Narkotika jenis sabu-sabu;
- h. Bahwa Terdakwa menyaksikan secara langsung proses pemeriksaan tersebut dan setelah selesai pemeriksaan kemudian Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota Yonif 126/KC dibawa kembali ke Mayonif 126/KC Kisaran untuk diinterogasi, pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa beserta 4 (empat) orang anggota Yonif 126/KC diserahkan ke Subdenpom 1/1-4 Kisaran untuk proses hukum lebih lanjut;
- i. Bahwa Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test pack merk Multi Drug Screen Test Monotes berwarna putih hijau, adapun cara pemakaiannya adalah ujung test pack dimasukkan ke dalam tabung filter transparan yang sudah berisi urine, setelah ditunggu beberapa saat maka di test pack tersebut akan terbaca/terlihat apakah hasilnya positif atau negatif;
- j. Bahwa sesuai dengan Surat dari Kepala BNNK Asahan Nomor: R/181/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-AS tanggal 15 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine anggota Yonif 126/KC diketahui urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung *Amphetamine* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 dan *Methamphetamine* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- k. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI AD;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 2 (dua) Surat Kepala BNNK Asahan Nomor: R/181/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-AS tanggal 15 Maret 2016;

Agar tetap melekat di dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Multi Drug Screen Test Monotes berwarna putih hijau yang bertuliskan angka 26 (dua puluh enam);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 211-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Fahuwu Zendrato, Kopda, NRP 3100070240580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : penjara selama selama 11 (sebelas) bulan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 370 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah alat Multi Drug Screen Test Monotes berwarna putih hijau yang bertuliskan angka 26 (dua puluh enam);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat:
 - 2 (dua) Surat Kepala BNNK Asahan Nomor R/181/III/Ka/cm.01/2016/BNNK-AS tanggal 15 Maret 2016;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Fahuwu Zendrato, Kopda, NRP 31000070240580;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 211-K/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 14 Desember 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 211-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 14 Desember 2016, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 370 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/211-K/PM.I-02/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa Fahuwu Zendrato, Kopda, NRP 31000070240580 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 4 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 4 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diketahui juga bahwa undang-undang mengatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi";

Sedangkan pembuktian Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tentang penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tentu tidak dapat dibenarkan hanya dengan dalih sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti saja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan dalam perkara kami ini sangat kurang alat bukti;

Dan sepengetahuan kami, bahwa alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 370 K/MIL/2017



- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Namun demikian pengambilan urine yang dilakukan di kesatuan kami tersebut bukanlah dalam rangka proses penyidikan akan tetapi tiba-tiba dijadikan barang bukti perkara kami, sehingga menurut kami tindakan tersebut tidak sah dan tidak bisa dijadikan barang bukti perkara ini;

Selain itu kami juga keberatan dengan keterangan para saksi yang diperiksa di persidangan mereka bukanlah saksi yang mengetahui dengan jelas perkara kami ini, sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* bisa memvonis menyatakan Pemohon Kasasi terbukti menggunakan sabu-sabu, sementara tidak ada satu orang pun saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika. Karena keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP:

- a. Yang saksi lihat sendiri;
 - b. Saksi dengar sendiri;
 - c. Dan saksi alami sendiri;
2. Bahwa di samping itu, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan sesungguhnya juga telah tidak menerapkan hukum dengan benar sebagaimana ketentuan undang-undang dalam menuliskan dasar pemidanaan dan dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana ketentuan undang-undang, khususnya dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer, sebagaimana ketentuan Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Hal ini tertuang dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada bagian mengingat yang menuliskan sebagai berikut: "Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan";
3. Bahwa menurut kami penulisan dasar penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer yang dicantumkan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya yaitu hanya Pasal 26 KUHPM adalah sungguh tidak tepat dan keliru, seharusnya penulisan yang benar adalah *Judex*



Facti harus mencantumkan ayat yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap seorang Terdakwa, mengingat Pasal 26 KUHPM sesungguhnya mengandung 3 (tiga) ayat yang harus ditulis dengan tepat dalam surat putusan pidana, dan ayat yang mengamanatkan bagi Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan adalah tercantum dalam ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer" sedangkan ayat (2) dan ayat (3) dari Pasal 26 KUHPM adalah merupakan akibat dari pemecatan yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa seperti hilangnya seluruh hak-hak yang diperoleh dari Angkatan Bersenjata pemakaian tanda-tanda kehormatan, medali dan sebagainya, sehingga menurut kami ayat (2) dan (3) tersebut bukanlah ayat yang merupakan kewenangan Hakim yang diberikan undang-undang untuk menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer;

4. Bahwa tentunya dalam hal pemecatan dari dinas militer, undang-undang telah memberi kewenangan bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dengan ketentuan apabila dipandang sudah tidak layak berada dalam kalangan militer, dan rumusan yang mengamanatkan sudah tidak layak berada dalam kalangan militer dalam Pasal 26 KUHPM adalah tertuang pada ayat (1), sehingga dasar pidanaan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Kasasi, seharusnya dituliskan dalam Putusan *Judex Facti* adalah Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, bukan hanya Pasal 26 KUHPM, sebagaimana tertuang pada Putusan *Judex Facti*, sehingga dasar pidanaan yang kabur dan tidak tepat tentu mengakibatkan putusan berakibat batal demi hukum sebagai Pasal 194 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
5. Bahwa disamping itu, perlu kami kemukakan bahwa eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM jelas tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Pasal 26 Ayat (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat



dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila Hakim memandang Anggota Militer yang melakukan tindak pidana tersebut tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, sedangkan mengenai kriteria atau parameter layak tidaknya Anggota Militer untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dijelaskan dalam KUHPM;

6. Bahwa oleh karena itu dampak yang timbul dalam praktek peradilan akibat tidak adanya parameter layak tidaknya Prajurit TNI untuk dipertahankan dalam dinas militer, dimungkinkan menimbulkan perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter tidak layak yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan dari dinas Militer. Oleh sebab itu mengingat kekurangan formulasi yang tercantum dalam KUHPM tersebut, maka sudah selayaknya Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan harus juga menggunakan parameter lain seperti undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan TNI, kemudian dari sisi lain Hakim tentu harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit, baik ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis terhadap Terdakwa juga ditinjau dampak negatif dan positif terhadap kesatuan;
7. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan acuan dan parameter bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tentu harus mempertimbangkan siapakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer antara lain:
 - a. Tindak pidana Narkotika;
 - b. Penyalahgunaan senjata api;
 - c. Tindak pidana *illegal logging*;
 - d. Desersi;
 - e. Insubordinasi;
 - f. Pelanggaran susila dengan keluarga besar TNI;
 - g. Perkelahian antar angkatan;
 - h. Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apakah seluruh pelaku tindak pidana Narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, telah dijelaskan tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan pelaku yang berulang-ulang melakukan kejahatan Narkotika, sementara Pemohon Kasasi baru satu kali. Oleh karenanya Hakim seyogianya dapat mempertimbangkan hal tersebut guna memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

8. Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu menjadi syarat atau parameter yang harus menjadi pedoman penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap kasus-kasus penyalahgunaan Narkotika, sehingga tidak dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Narkotika, dengan menghabisi atau menyapuratakan semua pelaku penyalahgunaan Narkotika, karena tingkatan serta latar belakangnya juga berbeda dan tidak selalu sama, terkecuali terbukti sebagai pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan Narkotika, juga termasuk sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap), sehingga dasar untuk melakukan pemecatan terhadap Pemohon Kasasi sebenarnya kuranglah tepat dan tidak beralasan hukum;
9. Bahwa disamping itu, dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, sebenarnya justru akan berdampak buruk bukan saja terhadap kami Pemohon Kasasi, akan tetapi terhadap keluarga kami Pemohon Kasasi bahkan terhadap masyarakat pada umumnya, karena dengan pemecatan tersebut Pemohon Kasasi jelas tidak mempunyai pekerjaan lagi dikemudian dan sudah pasti akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal tersebut dari sisi kemanusiaan untuk memberi kesempatan terakhir kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama atau setiap kejahatan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untuk membela diri di hadapan Majelis Hakim Kasasi, mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan kembali Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 370 K/MIL/2017



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, karena keberatan Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa FAHUWU ZENDRATO, Kopda, NRP 3100070240580** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 370 K/MIL/2017